

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut; seksi yang berkewajiban melakukan proses perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Lampiran dalam perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 antara lain Lembar Pengawasan Arus Dokumen, SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, Daftar Bukti Potong, Bukti Potong, Surat Setoran Pajak atau Cetakan Kode Billing, Bukti Pembayaran dari Bank atau Kantor Pos. Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 menggunakan aplikasi SIDJP yang kemudian akan tersimpan di server Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, tetapi masih terdapat kendala selama proses perekaman SPT Masa PPh Pasal 23 di KPP Pratama Purworejo, diantaranya berkas terkait perekaman SPT Masa PPh Pasal 23 yang sampai ke seksi Pengolahan Data dan Informasi dari petugas Tempat Pelayanan Terpadu kurang lengkap, serta terputusnya koneksi intranet pusat maupun KPP yang mengakibatkan terhambatnya proses perekaman SPT Masa PPh Pasal 23.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya serta kesimpulan di atas, saran berusaha diberikan oleh penulis, diantaranya adalah petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) agar lebih teliti dalam memastikan dokumen yang terkait selama proses perekaman SPT Masa PPh Pasal 23 sudah lengkap. Melakukan *maintenance* server KPP Pratama Purworejo serta memperbaiki koneksi pusat agar dalam melakukan proses perekaman tidak terhambat dan data tersimpan dengan baik.